

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini di Indonesia, harga sembako sedang mengalami kenaikan, sebagian masyarakat ada yang mampu dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, permasalahan tersebut juga berdampak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Maka dari itu, sebagian masyarakat membutuhkan tambahan modal untuk memperbaiki usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk penambahan modal dapat dilakukan dengan pengajuan kredit di beberapa lembaga keuangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, Lembaga Keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan ada dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat luas untuk mendapatkan tambahan modal (kredit). Namun, sebagian masyarakat tidak memilih alternatif itu dikarenakan kurangnya informasi tentang perbankan dan rumitnya syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan permohonan kredit di bank komersial. Maka dari itu, banyaknya masyarakat yang beralih ke lembaga keuangan bukan bank, salah satunya badan

usaha milik kampung (bumkam) yang berbentuk unit simpan pinjam. Lembaga keuangan ini menjadi pilihan masyarakat karena syarat yang mudah dan fleksibel. Selain itu, lembaga ini juga melayani peminjaman dana dalam jumlah yang kecil sesuai kebutuhan, meskipun bunga lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank, tetapi banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh nasabah apabila meminjam dana di bumkam.

Bumkam merupakan sebuah lembaga usaha kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung dan juga masyarakat kampung tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. Di dalam bumkam sendiri terdapat unit-unit yang sudah berjalan bertahun-tahun salah satunya Unit Simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam merupakan unit yang bergerak di bidang jasa keuangan pemberian kredit dan penerimaan tabungan hanya untuk masyarakat kampung itu sendiri. Seperti halnya kampung lain yang ada di Indonesia, Kampung Bukit Harapan juga memiliki bumkam dalam bentuk USP.

Kampung Bukit Harapan terletak antara 100 derajat 45 – 100 derajat 52 Bujur Timur 0 derajat 25 – 0 derajat 32 lintang Utara. Pada awal berdirinya tahun 1990 desa ini bernama SP 3 dan kemudian secara definitif berdiri pada tahun 1992 diberi nama Kampung Bukit Harapan. Kampung Bukit Harapan termasuk salah satu kampung di Kecamatan Kerinci Kanan yang menjadi bagian dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Luas wilayah Kampung Bukit Harapan sekitar  $\pm$  1.259,9 Ha dengan jumlah penduduk Kampung Bukit

Harapan sebanyak 1.400 jiwa, terdiri dari laki-laki 626 jiwa, perempuan 774 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 335 KK.

Sebagian besar masyarakat yang ada di Kampung Bukit Harapan ini memiliki potensi dan kemampuan dalam membuka usaha peternakan, perkebunan, dan perdagangan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Kampung Bukit Harapan membutuhkan sumber dana lain dalam membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengajukan pinjaman kredit ke bumkam yang ada di Kampung Bukit Harapan, yang dikenal dengan nama Bumkam Harapan Maju.

Bumkam Harapan Maju yang ada di Kampung Bukit Harapan ini memiliki berbagai unit usaha, salah satunya Unit Simpan Pinjam (USP). Dalam memberikan pinjaman dana kepada calon nasabah, di Bumkam Harapan Maju memiliki berbagai prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik. Apabila terdapat kesalahan dalam melaksanakan prosedur, akan menyebabkan kerugian pada beberapa pihak. Misalnya, di Bumkam Harapan Maju memiliki permasalahan dalam melakukan prosedur pemberian kredit yang harusnya hanya melalui karyawan di bumkam akan tetapi di bumkam bukit harapan ada pihak ketiga yang ilegal (*calo*). Adanya *calo* menyebabkan citra bumkam di masyarakat menjadi buruk dan nasabah yang berkaitan mengalami kerugian karena ada potongan selain biaya administrasi yang ditetapkan oleh bumkam sendiri. Selain itu, dalam proses pemberian kredit ada beberapa masalah seperti

tidak ada survei yang detil dari pihak bumkam sendiri yang menyebabkan terjadinya permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama magang di Bumkam Harapan Maju, banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk membuka usaha, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyaluran kredit dikarenakan prosedur yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun Tugas Akhir dengan mengambil judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI BUMKAM HARAPAN MAJU (UNIT SIMPAN PINJAM)”**

## **B. BATASAN MASALAH**

Laporan tugas akhir ini hanya difokuskan pada kajian pelaksanaan prosedur pemberian kredit di Bumkam Harapan Maju yang dilaksanakan antara bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

## **C. TUJUAN PENGAMATAN**

Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Bumkam Harapan Maju.

#### **D. MANFAAT LAPORAN**

1. Bagi Penulis

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Bumkam Harapan Maju.
- b. Untuk mengetahui permasalahan mengenai prosedur pemberian kredit pada Bumkam Harapan Maju.

2. Bagi STIM YKPN

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi yang berkepentingan untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai prosedur pemberian kredit.